



P U T U S A N
Nomor 459/Pid.B/2024/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : YULIUS MARCELINO WINATA Alias JUPE
Tempat lahir : Malang
Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 29 Agustus 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Wairklau RT 004 RW 012 Desa
Madawat Kecamatan Alok Kabupaten Sikka
Timur Nusa Tenggara Timur atau koas di
Terminal Joyo Boyo Kelurahan Wonokromo
Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya
A g a m a : Katolik
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa dalam perkara ini ditahan :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal tanggal 13 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 06 September 2024;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo nomor 459/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 8 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 459/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Majelis Hakim nomor 459/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 8 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi, terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (*Requesitoir*) dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa YULIUS MARCELINO WINATA alias JUPE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YULIUS MARCELINO WINATA alias JUPE dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) dos book HP OPPO RENO 4.
 - Uang tunai Rp. 20.000.Dikembalikan kepada saksi SUGENG RIYADI.
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam.
 - Rambut wig.Dikembalikan kepada terdakwa.
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pula pembelaan yang diajukan oleh terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta memohon agar kepadanya diberikan keringanan hukuman;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan terdakwa dipersidangan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan dan terdakwa menyatakan bertetap pada pembelaannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa YULIUS MARCELINO WINATA alias JUPE pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Mei Tahun 2024, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Exit Tol Waru Dsn. Bungurasih Utara Ds. Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan para terdakwa tersebut diatas, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, berawal dari terdakwa yang sedang bekerja dan melihat saksi SUGENG RIYADI sedang berhenti sambil menelpon sehingga saat itu juga terdakwa langsung mendekati saksi SUGENG RIYADI dengan menawarkan jasa namun saksi SUGENG RIYADI menolak.
- Bahwa selanjutnya datang Sdr. BELA (DPO) dan Sdr. CINTA (DPO) langsung merayu saksi SUGENG RIYADI dengan cara Sdr. CINTA (DPO) memegang kedua tangan, merayu sambil meraba badan saksi SUGENG RIYADI, sedangkan Sdr. BELA (DPO) mengambil 1 (satu) buah HP merk OPPO Reno 4 warna hitam dari saku celana sebelah kiri saksi SUGENG RIYADI.
- Bahwa kemudian sdr. BELA (DPO) memberikan 1 (satu) buah HP merk OPPO Reno 4 warna hitam kepada terdakwa, setelah itu terdakwa bersama-sama dengan Sdr. BELA (DPO) dan Sdr. CINTA (DPO) meninggalkan lokasi untuk melarikan diri.
- Bahwa kemudian saksi SUGENG RIYADI meminta bantuan kepada saksi YUSUF KURNIAWAN dan saksi MUHAMMAD ANDIKA SUBAGIO untuk melakukan pencarian terhadap terdakwa dan Sdr. BELA (DPO) dan Sdr. CINTA (DPO) sehingga pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekitar pukul 03.00 WIB saksi SUGENG RIYADI, saksi YUSUF KURNIAWAN dan saksi MUHAMMAD ANDIKA SUBAGIO berhasil mengamankan terdakwa yang selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Waru untuk diproses lebih lanjut.



- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah HP merk OPPO Reno 4 warna hitam tanpa seizin saksi SUGENG RIYADI dan mengakibatkan saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 4.999.000,- (empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan memahami akan isi dan maksud Surat Dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUGENG RIYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dimuka Penyidik dan benar keterangannya tersebut;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar jam 03.00 WIB di Jln. Exit Tol Waru Dusun Bungurasih Utara Desa Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo;
 - Bahwa awalnya saksi sedang berjalan dengan mendorong sepeda motor kemudian datang 2 (dua) orang waria yang menggoda saksi sedangkan Terdakwa berdiri dibelakang kedua waria tersebut;
 - Bahwa badan saksi diraba-raba oleh kedua waria tersebut kemudian salah seorangnya mengambil handphone saksi dari saku celana, memberikan kepada Terdakwa selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut bersama kedua orang waria;
 - Bahwa handphone yang diambil merk OPPO Reno 4 warna hitam Angkasa dengan nomor kartu 0895806951155 No IMEI 867671051521979, 8676711051521961 dan merupakan handphone milik saksi;
 - Bahwa kejadian tersebut saksi ceritakan kepada Yusuf Kurniawan dan bersama-sama mencari Terdakwa. Beberapa hari kemudian saksi dan Yusuf Kurniawan bertemu dengan Terdakwa di tempat kejadian dan membawa Terdakwa ke Polsek Waru Sidoarjo, sedangkan handphone yang diambil telah dijual oleh Terdakwa;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 459/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil handphone tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 4.999.000,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. YUSUF KURNIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dimuka Penyidik dan benar keterangannya tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar jam 03.00 WIB di Jln. Exit Tol Waru Dusun Bungurasih Utara Desa Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian yang terjadi setelah diberitahukan oleh korban Sugeng Riyadi, yang menceritakan awalnya korban sedang berjalan dengan mendorong sepeda motor kemudian datang 2 (dua) orang waria yang datang dan menggoda korban sedangkan Terdakwa berdiri dibelakang kedua waria tersebut;
- Bahwa badan korban diraba-raba oleh kedua waria tersebut kemudian salah seorangnya mengambil handphone korban dari saku celana, memberikan kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian bersama kedua waria tersebut;
- Bahwa handphone yang diambil merk OPPO Reno 4 warna Hitam Angkasa dengan nomor kartu 0895806951155 No IMEI 867671051521979, 8676711051521961;
- Bahwa setahu saksi handphone tersebut adalah milik korban;
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi dan korban bertemu dengan Terdakwa di tempat kejadian dan membawa Terdakwa ke Polsek Waru Sidoarjo, sedangkan handphhone yang diambil telah dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 4.999.000,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 459/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti oleh Penuntut Umum berupa :

- 1 (satu) dos book HP OPPO RENO 4;
- 1 (satu) buah kaos warna hitam;
- Rambut wig;
- Uang tunai Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dimuka Penyidik dan benar keterangannya tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar jam 03.00 WIB di Jln. Exit Tol Waru Dusun Bungurasih Utara Desa Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa melihat korban sedang berjalan mendorong sepeda motor kemudian mendekat untuk menawarkan jasa. Pada saat itu ada 2 (dua) orang teman Terdakwa yang adalah waria yang biasa dipanggil Cinta dan seorang lagi bernama Bela datang mendekat dan mulai beraba-raba badan korban;
- Bahwa kemudian salah seorang waria yang biasa dipanggil Bela mengambil handphone korban dari saku celananya dan memberi kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa bersama temannya yang biasa dipanggil Cinta dan Bela pergi meninggalkan korban;
- Bahwa handphone tersebut dijual dan uang hasil penjualannya dibagi untuk Terdakwa dan kedua teman waria tersebut;
- Bahwa korban tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil handphone milik korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar jam 03.00 WIB di Jln. Exit Tol Waru Dusun Bungurasih Utara Desa Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 459/Pid.B/2024/PN.Sda

[Handwritten signature]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya saksi korban bernama SUGENG RIYADI sedang berjalan dengan mendorong sepeda motor kemudian datang 2 (dua) orang waria yang biasa dipanggil Cinta dan Bella, yang menggoda korban sedangkan Terdakwa berdiri dibelakang kedua waria tersebut;
- Bahwa badan korban diraba-raba oleh kedua waria tersebut kemudian salah seorangnya yang dipanggil Bela mengambil handphone korban dari saku celana, memberikan kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut bersama Cinta dan Bela;
- Bahwa handphone yang diambil merk OPPO Reno 4 warna Hitam Angkasa dengan nomor kartu 0895806951155 No IMEI 867671051521979, 8676711051521961 dan merupakan handphone milik korban;
- Bahwa kejadian tersebut korban ceritakan kepada saksi YUSUF KURNIAWAN dan bersama-sama mencari Terdakwa. Beberapa hari kemudian korban dan YUSUF KURNIAWAN bertemu dengan Terdakwa di tempat kejadian dan membawa Terdakwa ke Polsek Waru Sidoarjo, sedangkan handphone yang diambil telah dijual oleh Terdakwa dan uang hasil penjualannya dibagi untuk Terdakwa dan kedua teman waria tersebut;
- Bahwa korban tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil handphone tersebut;
- Bahwa korban dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 4.999.000,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 459/Pid.B/2024/PN/Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" disini adalah seseorang atau subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dan di dalam hukum pidana adalah siapa saja dimana setiap orang baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa subyek hukum atau orang yang diajukan dalam perkara ini yaitu terdakwa Yulius Marcelino Winata alias Jupe yang membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil dipersamakan dengan untuk dikuasanya yaitu barang tersebut pada mulanya belum ada dalam kekuasaanya kemudian menjadi berada dalam kuasanya. Peristiwa mengambil akan dianggap selesai jika barang tersebut telah pindah tempat;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini yang diambil yaitu berupa barang atau segala sesuatu yang berwujud dan tersebut tidaklah harus memiliki nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan diperoleh fakta Terdakwa telah mengambil sebuah handphone milik korban. Telah nyata dipersidangan handphone tersebut awalnya diambil oleh seorang teman waria Terdakwa yang dipanggil Bela yang selanjutnya menyerahkannya kepada Terdakwa. Setelah menerima handphone tersebut Terdakwa langsung pergi bersama 2 (dua) orang waria;



Menimbang, bahwa barang yang diambil tersebut haruslah keseluruhan atau sebagian kepunyaan orang lain, sehingga yang menjadi pertanyaan saat ini adalah apakah barang yang diambil oleh Terdakwa adalah milik/kepunyaan orang lain?

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan diperoleh fakta handphone merk OPPO Reno 4 warna Hitam Angkasa dengan nomor kartu 0895806951155 No IMEI 867671051521979, 8676711051521961 tersebut adalah kepunyaan saksi korban bernama Sugeng Riyadi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa dalam unsur ini niat awal Terdakwa dalam mengambil barang tersebut menjadi suatu penilaian;

Menimbang, bahwa ini berarti haruslah secara sengaja Terdakwa mengambil barang tersebut dan bermaksud untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum atau melawan hak adalah tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan diperoleh fakta hukum Terdakwa telah mengetahui handphone merk OPPO Reno 4 warna Hitam Angkasa yang diberikan oleh Bela kepadanya adalah bukan milik Terdakwa, namun tetap saja mengambilnya dan hendak menjualnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan sekarang adalah apakah barang-barang yang diambil oleh Terdakwa dilakukan secara melawan hukum ?

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan diperoleh fakta hukum pada saat mengambil handphone merk OPPO Reno 4 warna Hitam Angkasa, tanpa seijin dari korban, dengan demikian penguasaan Terdakwa atas handphone milik saksi korban adalah tanpa seijin atau sekehendak saksi korban sehingga bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

Menimbang, bahwa yang menjadi syarat agar terpenuhinya unsur ini adalah tindakan tersebut haruslah dilakukan oleh 2 orang atau lebih dan semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (pasal 55 KUHP);

Menimbang, bahwa pencurian yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih ini dianggap terjadi apabila sejak saat melakukan pencurian terdapat kerjasama;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan pada saat mengambil handphone korban, Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang waria yang adalah temannya yang biasa dipanggil Cinta dan Bela;

Menimbang, bahwa setelah korban diraba-raba oleh kedua waria tersebut salah seorang waria biasa dipanggil Bela mengambil handphone dari saku korban selanjutnya memberikan handphone tersebut kepada Terdakwa. Kerjasama yang terjadi antara Terdakwa, Cinta dan Bela yaitu korban diraba-raba oleh Cinta dan Bela dengan tujuan yang dapat dinilai mengalihkan perhatian korban. Kemudian Bela mengambil handphone korban dan memberikannya kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa bersama Cinta dan Bela pergi meninggalkan korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ternyata Terdakwa melakukan perbuatan dalam keadaan sadar dan normal fungsi batinnya, serta akal pikirannya, oleh karena itu Terdakwa mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang telah diakui keberadaan serta kepemilikannya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, lamanya Terdakwa ditahan sebelum Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka ia dibebani membayar ongkos perkara yang akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan maka faktor-faktor tersebut diatas dapat menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan ini maka perlu di pertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan

- Tindakan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Tindakan Terdakwa telah menyebabkan korban mengalami kerugian;

Keadaan-keadaan yang meringankan

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana), Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAPidana), dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa YULIUS MARCELINO WINATA Alias JUPE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) dos book HP OPPO RENO 4.
 - Uang tunai Rp. 20.000.Dikembalikan kepada saksi SUGENG RIYADI.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 459/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah kaos warna hitam.
- Rambut wig.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 oleh kami Paul Belmando Pane S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Dwiana Kusumastanti, S.H., M.H., dan Kadarwoko, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota dengan dibantu oleh Sri Utami, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Ade Lia Ayu Puspitaning Suwandi, S.H., selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Dwiana Kusumastanti, S.H., M.H

Kadarwoko, S.,H., M.,H

Hakim Ketua Majelis

Paul Belmando Pane, S.H, M.H

Panitera Pengganti

Sri Utami, S.H.